

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan produktivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditunjang dengan penyediaan tunjangan kesejahteraan yang memadai dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan kajian perhitungan tarif sewa rumah dengan pendekatan pasar dan metode perbandingan data pasar, serta penyesuaian dengan besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten, perlu untuk menyesuaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0417);
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 47);

b. Nomor ...

- b. Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 81);
- c. Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 56);
- d. Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 99); dan
- e. Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 94);

Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TANGERANG

BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
STANDAR SATUAN HARGA DAN KUALITAS PAKAIAN DINAS, BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
TUNJANGAN TRANSPORTASI, BESARAN UANG JASA PENGABDIAN, DAN
BESARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD


C. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Ketua	43.500.000,00
2.	Wakil Ketua	39.400.000,00
3.	Anggota	35.400.000,00

D. TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Ketua	22.000.000,00
2.	Wakil Ketua	21.000.000,00
3.	Anggota	19.000.000,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO